



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 80/Pdt.G/2019/PN.Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PENGGUGAT**, Perempuan, Tempat / Tanggal lahir 30 Mei 1989, Pekerjaan swata, Kewarganegaraan Indonesia, alamat di YOGYAKARTA, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

L a w a n :

**TERGUGAT**, Laki-laki, Tempat/Tanggal lahir : Kalabahi, 02 Juli 1987, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di DENPASAR, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 19 Februari 2019 yang dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya secara lisan didepan persidangan, yang pada pokoknya Penggugat akan mengganti atau merubah alamat tempat tinggalnya yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan daftar No. 80/Pdt.G/ 2019/PN.Dps pada tanggal 23 Januari 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini belum sampai tahap mediasi dan jawab menjawab, maka pencabutan ini tidak perlu persetujuan dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan tersebut, maka pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh pihak Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan tersebut di atas, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret Perkara Perdata Nomor : 80/Pdt.G/2019/PN Dps. yang telah didaftar tersebut dari register perkara;

Halaman 1 dari 3 halaman Putusan No. 80/Pdt.G/2019/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang telah dipanjarkan akan diperhitungkan dan dibebankan kepada Penggugat sepanjang pendaftaran gugatan sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan yang diajukan dengan Nomor 80/Pdt.G/2019/PN Dps;
2. Menyatakan untuk mengeluarkan perkara Nomor 80/Pdt.G/2019/PN Dps. dari daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 351.000,- (Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 19 Februari 2019, oleh kami Kony Hartanto, SH.MH. sebagai Ketua Majelis, I Made Pasek, SH. MH dan Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Ni Putu Sukeni, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua

I Made Pasek, SH.MH.

Kony Hartanto, SH.MH. \_

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH. MH.\_

Panitera Pengganti,

Ni Putu Sukeni, SH.

### Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran ..... Rp 30.000,-
- Biaya proses .....Rp. 50.000,-

Halaman 2 dari 3 halaman Putusan No. 80/Pdt.G/2019/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya panggilan ..... Rp. 250.000,-
- PNPB ..... Rp. 10.000,-
- Meterai ..... Rp. 6.000,-
- Redaksi ..... Rp. 5.000,-

J u m l a h ..... **Rp. 351.000,-**

( Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah )